2817 .26/22
7

RS PON PROF.Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

Agenda Surat Masuk Nomor	:	Dikirim	:
Diselesaikan oleh Penyelenggara	: Dias		
Diperiksa Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Pengemb. SDM DIKLIT	:	Sifat Surat	: penting
Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Umum	: 25/7/22		

Nomor : KP.03.01/XXXIX/ 6771 /2022 Jakarta, 25 Juli 2022

Terlebih Dahulu :

M E M B A C A

Plt. Koordinator Kelompok Substansi SDM dan Pendidikan .....

Direktur. SDM, Pendidikan dan Umum .....

Plt. Direktur Utama,

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS.
NIP 196209131988031002

Lampiran : -

Perihal : Revisi SPO Bantuan Biaya Pendidikan

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
Jl. M.T. HaryonoKav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385
Website: rspon.co.id; Email : info@rspon.co.id; rspotakn@gmail.com

NOTA DINAS

NOMOR : UM.01.05/3.1/322/2022

Yth. : Direktur SDM, Pendidikan &Umum
Dari : Plt. Koordinator SDM dan Pendidikan
Hal : Permohonan Revisi SOP Bantuan Biaya Pendidikan
Tanggal : 11 Juli 2022

---

pencantuman bulan Januari pada klausul SOP

Sehubungan dengan adanya Bantuan Biaya Pendidikan di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, ~~bahwa~~ sedangkan Tahun Ajaran Baru dimulai di Bulan Januari atau Juni, ~~M~~ poin 1 maka kami mengajukan permohonan revisi SOP Bantuan Biaya Pendidikan agar ~~supaya~~ tidak hanya mengacu kepada Tahun ajaran Baru melainkan Proses Usulan Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan setelah peserta diterima sebagai Mahasiswa/Mahasiswi di Perguruan Tinggi. tersebut. sebagaimana terlampir dalam draft terlampir. Kami lampirkan juga SOP Bantuan Biaya Pendidikan yang sebelumnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

dr. H. Febindra Eka Widisana, MKM

KARS Komisi Akreditasi Rumah Sakit

RumahSakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN		
	Nomor Dokumen OT.02.02/XXXIX/ 6771 /2022	No. Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan Plt. Direktur Utama: **dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K). KIC, MARS** NIP. 196209131988031002	

PENGERTIAN	1. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. 2. Bantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian sejumlah dana yang diajukan oleh SDM RSPON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta untuk tujuan pendidikan, yang tertuang dalam RAB Program Pendidikan untuk Staf melalui suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.
TUJUAN	1. Terselenggaranya pendidikan yang mendukung pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 2. Meningkatkan Kompetensi dan Mutu SDM Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Tahun 2021 Nomor HK.02.03/XXXIX/169/2022
PERSYARATAN	Melanjutkan Pendidikan sejalur dengan Biaya BLU Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 1. Proses usulan bantuan biaya pendidikan dilaksanakan setelah peserta dinyatakan diterima sebagai mahasiswa/mahasiswi Perguruan Tinggi 2. Masa kerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono minimal 2 (dua) tahun dari pengangkatan PNS dan Pegawai Non PNS pada saat mengajukan permohonan pendidikan berkelanjutan, kecuali untuk pegawai dengan kompetensi khusus. 3. Pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3

RumahSakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN		
	Nomor Dokumen OT.02.02/XXXIX/671/2022	No. Revisi 01	Halaman 2/2
	4. Membuat surat permohonan melanjutkan pendidikan kepada atasan langsung, atasan langsung membuat Nota Dinas diteruskan kepada Direktur Teknis untuk disampaikan kepada Direktur Utama 5. Setiap pegawai dapat mengajukan permohonan melanjutkan pendidikan dengan bantuan biaya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono harus inline dengan RSB Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono 6. Pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 dan S3 mengajukan surat permohonan melanjutkan pendidikan dan bantuan biaya pendidikan kepada atasan langsung 7. Atasan langsung menyampaikan Nota Dinas kepada Direktur Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama 8. Direktur Utama memberi arahan menyetujui atau tidak menyetujui dan disampaikan ke Direktur SDM, Pendidikan dan Umum 9. Direktur SDM, Pendidikan dan Umum memberikan disposisi kepada Koordinator Kelompok Substansi SDM dan Pendidikan 10. Koordinator Kelompok Substansi SDM dan Pendidikan memberikan disposisi kepada Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian untuk melakukan verifikasi atas pengajuan bantuan biaya pendidikan 11. Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan nota dinas yang diajukan 12. Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian membuat draf SK Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagai dasar pemberian bantuan biaya pendidikan 13. Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian membuat nota dinas permohonan pencairan biaya bantuan pendidikan dengan melampirkan RAB dan Monitoring anggaran kepada Direktur SDM, Pendidikan dan Umum. 14. Nota Dinas, RAB dan Monitoring anggaran yang sudah disetujui Direktur SDM, Pendidikan dan Umum disampaikan kepada Direktur Perencanaan Keuangan dan BMN untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 15. Pegawai menerima bantuan biaya pendidikan sesuai yang telah ditetapkan. 16. Pegawai yang menerima bantuan biaya pendidikan diwajibkan melengkapi SPJ sesuai dengan bantuan biaya pendidikan yang di terima.		
UNIT TERKAIT	1. Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian 2. Seluruh Unit Kerja terkait		

RumahSakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN		
	Nomor Dokumen OT.02.02/XXXIX/6771/2022	No. Revisi 01	Halaman 3/3
	Alur Penerima Bantuan Biaya Pendidikan		

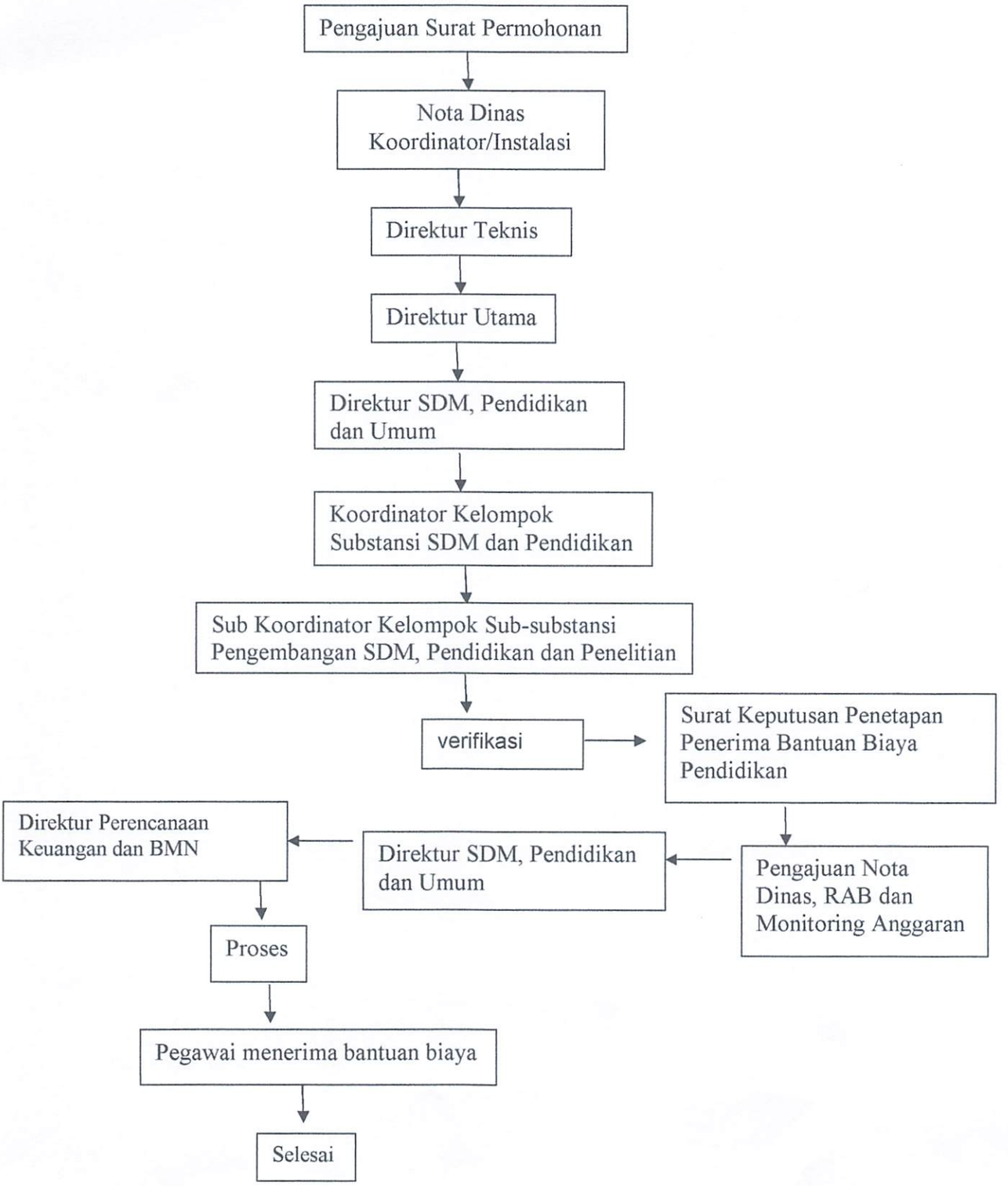

RumahSakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN		
	Nomor Dokumen OT.02.02/XXXIX/6771/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	Ditetapkan Plt. Direktur Utama: **dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K). KIC, MARS** NIP. 196209131988031002	

PENGERTIAN	1. Pendidikanadalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. 2. Bantuan Biaya Pendidikan adalah pemberian sejumlah dana yang diajukan oleh SDM RSPON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta untuk tujuan pendidikan, yang tertuang dalam RAB Program Pendidikan untuk Staf melalui suatu mekanisme yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.
TUJUAN	1. Terselenggaranya pendidikan yang mendukung pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 2. Meningkatkan Kompetensi dan Mutu SDM Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.
KEBIJAKAN	SK Direktur Utama tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Tahun 2021 Nomor HK.02.03/XXXIX/169/2022
PERSYARATAN	Melanjutkan Pendidikan sejalur dengan Biaya BLU Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 1. Proses usulan bantuan biaya pendidikan dilaksanakan setelah peserta dinyatakan diterima sebagai mahasiswa/mahasiswi Perguruan Tinggi 2. Masa kerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono minimal 2 (dua) tahun dari pengangkatan PNS dan Pegawai Non PNS pada saat mengajukan permohonan pendidikan berkelanjutan, kecuali untuk pegawai dengan kompetensi khusus. 3. Pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3

RumahSakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN		
	Nomor Dokumen OT.02.02/XXXIX/6771/2022	No. Revisi 01	Halaman 2/2
	4. Membuat surat permohonan melanjutkan pendidikan kepada atasan langsung, atasan langsung membuat Nota Dinas diteruskan kepada Direktur Teknis untuk disampaikan kepada Direktur Utama 5. Setiap pegawai dapat mengajukan permohonan melanjutkan pendidikan dengan bantuan biaya Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono harus inline dengan RSB Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono 6. Pegawai yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2 dan S3 mengajukan surat permohonan melanjutkan pendidikan dan bantuan biaya pendidikan kepada atasan langsung 7. Atasan langsung menyampaikan Nota Dinas kepada Direktur Teknis untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama 8. Direktur Utama memberi arahan menyetujui atau tidak menyetujui dan disampaikan ke Direktur SDM, Pendidikan dan Umum 9. Direktur SDM, Pendidikan dan Umum memberikan disposisi kepada Koordinator Kelompok Substansi SDM dan Pendidikan 10. Koordinator Kelompok Substansi SDM dan Pendidikan memberikan disposisi kepada Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian untuk melakukan verifikasi atas pengajuan bantuan biaya pendidikan 11. Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian melakukan verifikasi terhadap surat permohonan dan nota dinas yang diajukan 12. Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian membuat draf SK Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagai dasar pemberian bantuan biaya pendidikan 13. Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian membuat nota dinas permohonan pencairan biaya bantuan pendidikan dengan melampirkan RAB dan Monitoring anggaran kepada Direktur SDM, Pendidikan dan Umum. 14. Nota Dinas, RAB dan Monitoring anggaran yang sudah disetujui Direktur SDM, Pendidikan dan Umum disampaikan kepada Direktur Perencanaan Keuangan dan BMN untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. 15. Pegawai menerima bantuan biaya pendidikan sesuai yang telah ditetapkan. 16. Pegawai yang menerima bantuan biaya pendidikan diwajibkan melengkapi SPJ sesuai dengan bantuan biaya pendidikan yang di terima.		
UNIT TERKAIT	1. Sub Koordinator Kelompok Sub-substansi Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian 2. Seluruh Unit Kerja terkait		
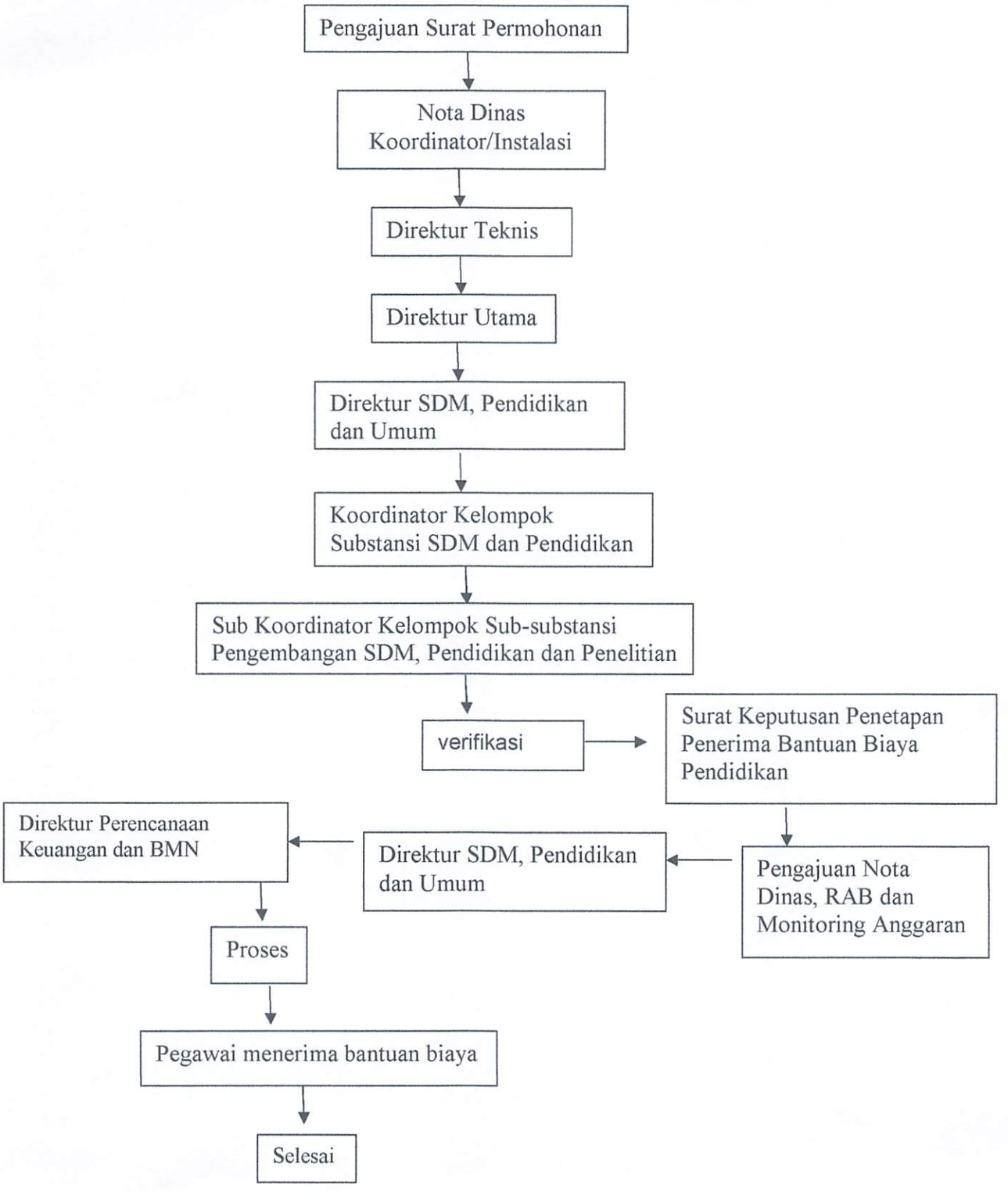
RumahSakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN		
	Nomor Dokumen OT.02.02/XXXIX/ /2022	No. Revisi 01	Halaman 3/3
	Alur Penerima Bantuan Biaya Pendidikan